IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARI'AH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM GALANSIA DI DESA SAIT BUTTU SIDAMANIK

Sahliah[1], Shindy Tamanda Rangkuti[2], Naura Fitri Zaskia Sinambela[3], Afwansyah Nugroho Sirait[4].
[1.2.3.4]Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Sumatra Utara, Medan
E-mail: [1)]sahliah@uinsu.ac.id, [2)]shindytamanda@gmail.com, [3)]naurafitrizaskia@gmail.com, [4)]afwansyah2005@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada kelompok masyarakat lanjut usia memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada kelompok Galansia di Desa Sait Buttu, Kecamatan Sidamanik, yang telah mengembangkan kegiatan ekonomi dari aktivitas sederhana menjadi usaha kelompok dengan berbagai produk rumah tangga dan makanan olahan, seperti keripik ubi dan keripik singkong. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam kegiatan pemberdayaan UMKM Galansia serta melihat perkembangan produk dan pemasaran kelompok. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kegiatan dan kondisi usaha kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Galansia mengalami perkembangan dalam diversifikasi produk dan perluasan pemasaran melalui konsumen dan reseller, termasuk distribusi dalam skala kecil ke wilayah Medan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kegiatan tersebut mencerminkan prinsip kemanfaatan, pemberdayaan, kehalalan produk, dan tanggung jawab kepada konsumen. Keberadaan sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kepercayaan terhadap produk. Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada penguatan pencatatan usaha, identitas produk, pemasaran, dan pemanfaatan media digital secara bertahap.

Abstract

Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) among elderly community groups plays an important role in increasing productivity while providing economic and social benefits to the community. This community service activity was conducted with the Galansia group in Sait Buttu Village, Sidamanik District, which has developed its economic activities from simple activities into a group-based business producing various household and processed food products, including cassava and sweet potato chips. This activity aimed to identify and describe the implementation of Islamic economic law principles in the empowerment of Galansia MSMEs and to examine the development of the group's products and marketing activities. A descriptive qualitative approach was used through observation, interviews, and documentation of the group's activities and business conditions. The results showed that Galansia has developed product diversification and expanded its marketing through consumers and resellers, including small-scale distribution to Medan. From the perspective of Islamic economic law, these activities reflect the principles of benefit, empowerment, halal products, and responsibility toward consumers. The existence of halal certification is an important aspect in supporting consumer trust in the products. Further development can focus on strengthening business records, product identity, marketing, and gradual use of digital media.

Kata kunci: *Ekonomi Syariah; Galansia; Pemberdayaan Masyarakat; UMKM; Sertifikasi Halal*

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup latar belakang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi dan perdagangan, tetapi juga menjadi salah satu wadah untuk membuka kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Kedudukan penting UMKM tersebut juga dapat dilihat dari kebijakan nasional yang menempatkan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu bagian dari pembangunan perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa pemberdayaan UMKM perlu dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif serta pengembangan dan pembinaan usaha secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2008). Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kegiatan usaha, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya secara berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan UMKM tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas. Setiap kegiatan ekonomi perlu dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip syariah, seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, transparansi, dan kerja sama (ta'awun). Nilai-nilai tersebut menempatkan kegiatan ekonomi sebagai suatu aktivitas yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat serta menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat. Penelitian mengenai pemberdayaan UMKM dalam perspektif ekonomi syariah menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan nilai sosial (Jasri et al., 2023). Sejalan dengan hal tersebut, pemberdayaan UMKM berdasarkan hukum ekonomi syariah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, transparansi, profesionalisme, dan keberlanjutan usaha (Wahyudin & Lindawati, 2026).

Pemberdayaan UMKM yang berlandaskan nilai-nilai syariah juga memiliki kaitan dengan usaha membangun kegiatan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Prinsip keadilan, maslahat, ta'awun, dan keseimbangan dapat dijadikan dasar dalam membangun hubungan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil material, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan sosial dan keberlangsungan usaha. Pendekatan tersebut penting diterapkan karena pelaku UMKM di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan dalam pengelolaan usaha, akses terhadap pasar, permodalan, hingga kemampuan dan literasi manajerial. Karena itu, proses pemberdayaan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas masyarakat, tetapi juga pada pembentukan praktik usaha yang tetap sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Fauziya et al., 2025).

Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi yang berbasis masyarakat dapat ditemukan pada kelompok Galansia di Desa Sait Buttu, Kecamatan Sidamanik. Galansia merupakan kelompok masyarakat lanjut usia yang pada awal pembentukannya beranggotakan sekitar sepuluh orang. Pada masa awal, kegiatan kelompok masih dilakukan melalui aktivitas

sederhana, yaitu mengumpulkan dan memanfaatkan botol maupun barang-barang bekas. Dalam perkembangannya, kegiatan tersebut mulai diarahkan menjadi aktivitas yang lebih produktif melalui pembuatan berbagai macam produk. Seiring berjalannya waktu, Galansia mulai menghasilkan sejumlah produk, seperti cairan pembersih dan berbagai makanan olahan, antara lain keripik ubi dan keripik singkong. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kegiatan kelompok dari aktivitas sederhana menjadi kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh para anggotanya.

Perkembangan Galansia juga dapat dilihat dari semakin beragamnya kegiatan pemasaran produk yang dihasilkan. Produk yang dibuat tidak hanya dipasarkan di lingkungan sekitar, tetapi juga mulai disalurkan melalui reseller dan dikirim ke beberapa wilayah lain, termasuk Medan, walaupun jumlahnya masih dalam skala terbatas. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelompok Galansia telah memiliki kemampuan dalam memperluas jaringan pemasaran serta menjalin hubungan ekonomi dengan pihak lain. Selain dari sisi produksi dan pemasaran, Galansia juga telah mempunyai sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan. Sertifikasi halal menjadi salah satu hal yang penting dalam pengembangan UMKM karena tidak hanya memberikan kepastian mengenai status kehalalan suatu produk, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung daya saing dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal [BPJPH], 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Galansia mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai kelompok usaha yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dijalankan tidak hanya menghasilkan produk dan menciptakan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat lanjut usia untuk tetap terlibat dalam kegiatan yang produktif. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kelompok seperti Galansia dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pemanfaatan potensi masyarakat melalui kerja sama serta pengembangan kemampuan yang telah dimiliki oleh para anggotanya. Penelitian mengenai pemberdayaan UMKM juga menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan apabila memperoleh dukungan berupa penguatan kapasitas, pendampingan, serta penerapan nilai-nilai ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah (Latif et al., 2025).

Walaupun telah menunjukkan perkembangan, keberlangsungan kegiatan Galansia masih membutuhkan penguatan dalam beberapa aspek. Pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam menghasilkan produk, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan usaha, pemasaran, kualitas produk, legalitas, serta kemampuan untuk mempertahankan kegiatan usaha dalam jangka panjang. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penguatan tersebut tetap perlu diarahkan agar seluruh kegiatan usaha dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, amanah, transparansi, kemaslahatan, dan kerja sama. Hal ini sejalan dengan kajian mengenai strategi pengembangan UMKM dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan bahwa penguatan sumber daya manusia, tata kelola usaha, legalitas halal, pemasaran, dan kolaborasi merupakan bagian penting dalam membangun usaha yang mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan (Wahyudin & Lindawati, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjadikan Galansia sebagai kelompok sasaran pemberdayaan untuk melihat sekaligus

memperkuat penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam kegiatan usaha yang selama ini telah dijalankan. Pengabdian ini diarahkan untuk mengidentifikasi potensi dan perkembangan usaha Galansia, melihat bagaimana prinsip keadilan, amanah, kehalalan, kemaslahatan, dan kerja sama diterapkan dalam kegiatan ekonomi, serta memberikan penguatan terhadap potensi usaha yang telah dimiliki oleh kelompok. Melalui pendekatan tersebut, pemberdayaan tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil alih kegiatan yang telah dilakukan masyarakat, melainkan menjadi bagian dari upaya memperkuat praktik yang sudah berkembang sehingga dapat berjalan dengan lebih terarah dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam pemberdayaan UMKM Galansia di Desa Sait Buttu Sidamanik serta mengidentifikasi potensi dan kebutuhan yang diperlukan dalam penguatan usaha kelompok. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pemberdayaan UMKM berbasis masyarakat yang menggabungkan aspek ekonomi dengan nilai keadilan, amanah, kehalalan, kemaslahatan, dan kerja sama. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk upaya dalam memperkuat kapasitas kelompok Galansia sehingga kegiatan ekonomi yang telah berjalan dapat terus dipertahankan, dikembangkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sait Buttu, Kecamatan Sidamanik, dengan kelompok Galansia sebagai sasaran kegiatan. Pemilihan Galansia sebagai sasaran didasarkan pada adanya aktivitas ekonomi produktif yang telah dijalankan oleh kelompok dan mengalami perkembangan dari kegiatan sederhana menjadi kegiatan usaha yang menghasilkan berbagai produk olahan. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan anggota kelompok secara langsung dalam proses mengenali kondisi, permasalahan, potensi, serta pengembangan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat memungkinkan kegiatan disusun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima program, tetapi juga ikut terlibat dalam proses pelaksanaannya (Ulum et al., 2024).

2.1 Tahap Identifikasi dan Observasi

Tahap pertama kegiatan dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kondisi kelompok Galansia dan aktivitas usaha yang dijalankan. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai aktivitas anggota kelompok, jenis produk yang dihasilkan, proses produksi, kondisi pemasaran, serta berbagai potensi yang masih dapat dikembangkan. Selain observasi, wawancara juga dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Galansia untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang terbentuknya kelompok, perkembangan kegiatan usaha, kendala yang selama ini dihadapi, serta cara produk dipasarkan. Observasi dan wawancara pada tahap awal digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi nyata mitra sekaligus mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan kegiatan selanjutnya (Wijayanto et al., 2024).

2.2 Tahap Identifikasi Potensi dan Permasalahan

Hasil yang diperoleh dari observasi dan wawancara kemudian digunakan untuk mengetahui potensi serta permasalahan yang terdapat dalam kegiatan usaha Galansia. Proses identifikasi dilakukan dengan melihat beberapa aspek, meliputi potensi sumber daya anggota, produk yang telah dihasilkan, proses produksi, pemasaran, legalitas dan sertifikasi produk, serta

keberlanjutan kegiatan kelompok. Tahap ini diperlukan agar kegiatan pengabdian tidak hanya melihat keterbatasan yang dimiliki kelompok, tetapi juga memperhatikan kemampuan, pengalaman, dan praktik usaha yang selama ini telah berkembang di masyarakat. Dalam kegiatan pemberdayaan UMKM, pemahaman terhadap kondisi awal dan kebutuhan mitra menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk pendampingan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi (Murdani et al., 2019).

2.3 Tahap Pelaksanaan dan Pendampingan

Tahap selanjutnya dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan yang disesuaikan dengan hasil identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan kelompok Galansia. Pendampingan difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai keadilan dalam transaksi, kejujuran dan amanah dalam menjalankan usaha, kehalalan produk, kemaslahatan, serta pentingnya kerja sama antarpelaku usaha. Selain itu, pendampingan juga diarahkan untuk memperkuat potensi usaha yang telah dimiliki Galansia sehingga kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dapat terus dikembangkan dan dipertahankan secara berkelanjutan. Pendampingan digunakan sebagai bentuk kegiatan pemberdayaan karena penguatan UMKM tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga membutuhkan proses yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memahami serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam kegiatan usaha yang mereka jalankan (Hafiz et al., 2023).

Pelaksanaan pendampingan dilakukan secara langsung bersama anggota Galansia melalui komunikasi, diskusi, serta penyampaian informasi yang berkaitan dengan pengembangan dan penguatan kegiatan usaha. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kelompok agar dapat dipahami dengan baik serta diterapkan dalam aktivitas usaha sehari-hari. Pendekatan tersebut sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada UMKM yang memadukan penyampaian materi, praktik, dan pendampingan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola serta mengembangkan usahanya (Wijayanti et al., 2022).

2.4 Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pengabdian telah mencapai tujuan yang ditetapkan serta melihat respons anggota Galansia terhadap proses pendampingan. Evaluasi dilakukan dengan mengamati keterlibatan anggota selama kegiatan, melakukan diskusi, serta melihat pemahaman dan kemampuan kelompok dalam mengaitkan kegiatan usaha yang dijalankan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung kegiatan serta berbagai kendala yang masih dihadapi kelompok sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kegiatan pada tahap berikutnya. Evaluasi menjadi bagian penting dalam kegiatan pemberdayaan karena dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan program sekaligus membantu menentukan tindak lanjut yang masih diperlukan oleh masyarakat sasaran (Wijayanti et al., 2022).

2.5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dalam kegiatan pengabdian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta diskusi dengan anggota dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Galansia. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai aktivitas kelompok dan kegiatan usaha yang dijalankan. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan, kondisi, serta berbagai pengalaman kelompok dalam menjalankan usahanya, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, produk yang dihasilkan, dan aktivitas usaha kelompok. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menguraikan kondisi, proses, serta hasil kegiatan secara sistematis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan yang diperoleh di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjadi dasar

dalam pembahasan kegiatan pengabdian. Penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pendekatan deskriptif kualitatif juga digunakan dalam penelitian pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai proses kegiatan, keterlibatan masyarakat, serta hasil yang dicapai (Sutarto, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kelompok Galansia di Desa Sait Buttu, Kecamatan Sidamanik, memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berkembang dengan memanfaatkan potensi yang telah dimiliki oleh kelompok. Galansia merupakan kelompok yang terdiri atas perempuan lanjut usia yang menjalankan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Pada awalnya, aktivitas kelompok masih dilakukan secara sederhana melalui pengumpulan botol bekas yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan cairan pencuci atau pembersih. Seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut berkembang dan tidak lagi terbatas pada satu jenis produk. Galansia mulai menghasilkan beragam produk rumah tangga dan makanan olahan, seperti keripik ubi dan keripik singkong.

Perkembangan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Galansia berlangsung secara bertahap sesuai dengan kondisi kelompok. Kelompok tidak secara langsung diarahkan untuk membangun usaha dalam skala besar, tetapi memulai dan mengembangkan kegiatan berdasarkan keterampilan anggota, ketersediaan bahan, serta kemampuan yang dimiliki. Pola tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan UMKM yang berangkat dari potensi yang telah ada di masyarakat, kemudian diperkuat melalui peningkatan kemampuan dalam mengelola usaha, pemasaran, dan kegiatan ekonomi (Nurcahyo et al., 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendampingan UMKM dapat diberikan berdasarkan kebutuhan nyata pelaku usaha, termasuk dalam hal pencatatan keuangan dan penggunaan media promosi, sehingga potensi usaha yang sudah berjalan dapat dikembangkan dengan lebih terarah.

Hasil pengamatan juga memperlihatkan bahwa perkembangan Galansia tidak hanya ditandai dengan semakin beragamnya produk yang dihasilkan. Produk kelompok telah dipasarkan kepada masyarakat sekitar, dipasarkan melalui reseller, dan dalam jumlah tertentu telah dikirim hingga ke wilayah Medan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jangkauan pemasaran Galansia mulai berkembang dari lingkungan terdekat menuju konsumen yang berada di luar Desa Sait Buttu. Meskipun demikian, belum tersedia data mengenai omzet, jumlah transaksi, maupun persentase peningkatan penjualan. Oleh karena itu, perkembangan yang dimaksud dalam artikel ini lebih tepat dipahami sebagai bertambahnya jangkauan pemasaran, bukan sebagai peningkatan pendapatan yang dapat dibuktikan melalui angka.

3.1 Perkembangan Produk dan Kegiatan Ekonomi Galansia

Hasil lain yang dapat dilihat dari kegiatan Galansia adalah kemampuan kelompok dalam mengembangkan aktivitas ekonomi yang pada awalnya sederhana menjadi kegiatan usaha dengan jenis produk yang semakin beragam. Pada tahap awal, pemanfaatan botol bekas serta pembuatan cairan pencuci atau pembersih menjadi bagian dari aktivitas kelompok. Dalam perkembangannya, Galansia kemudian menghasilkan berbagai produk olahan lain yang memiliki nilai ekonomi, termasuk makanan ringan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan kelompok berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi yang terdapat di lingkungan sekitar. Bahan yang mudah diperoleh serta keterampilan yang telah dimiliki oleh anggota dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dalam konteks Galansia tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan dari pihak luar, tetapi juga sebagai proses untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang telah dimiliki masyarakat.

Kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi Galansia dapat dijelaskan secara lebih rinci melalui Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi dan Perkembangan Kegiatan Ekonomi Kelompok Galansia

No	Aspek	Kondisi/Perkembangan	Makna dalam Pemberdayaan
1.	Pelaku Kegiatan	Galansia merupakan perempuan lanjut usia yang menjalankan kegiatan ekonomii secara bersama-sama.	Menunjukkan bahwa kelompok lanjut usia tetap mempunyai kesempatan untuk berperan dalam kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
2.	Kegiatan Awal	Kelompok memanfaatkan botol bekas dan mengolahnya menjadi cairan pencuci atau produk pembersih.	Menunjukkan adanya pemanfaatan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar sekaligus terbentuknya kegiatan produktif berdasarkan keterampilan anggota.
3.	Pengembangan Produk	Jenis produk yang dihasilkan berkembang dan tidak hanya terbatas pada satu jenis, tetapi mencakup produk rumah tangga dan makanan olahan.	Menunjukkan kemampuan kelompok dalam melakukan diversifikasi produk berdasarkan potensi yang dimiliki dan kebutuhan pasar.
4.	Produk Pangan	Produk makanan yang dihasilkan antara lain keripik ubi dan keripik singkong.	Bahan pangan yang berasal dari lingkungan sekitar dapat diolah lebih lanjut sehingga mempunyai nilai tambah dan nilai jual.
5.	Pemasaran	Produk dipasarkan kepada konsumen secara langsung maupun melalui pihak yang berperan sebagai reseller.	Jangkauan pemasaran tidak hanya mengandalkan anggota kelompok sehingga peluang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas semakin terbuka.
6.	Distribusi	Produk telah dipasarkan di luar lingkungan sekitar dan sebagian dikirim ke wilayah Medan dalam jumlah yang masih terbatas.	Menunjukkan bahwa jangkauan pasar mulai berkembang dari lingkungan lokal menuju wilayah lainnya.
7.	Kehalalan Produk	Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kelompok, produk Galansia telah mempunyai sertifikasi halal.	Menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek kehalalan produk sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen Muslim.

8.	Perkembangan Usaha	Kegiatan kelompok berkembang dari aktivitas ekonomi sederhana menjadi kegiatan usaha bersama dengan jenis produk yang lebih beragam serta jaringan pemasaran yang semakin luas.	Menunjukkan proses pemberdayaan yang berkembang secara bertahap dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki kelompok.

Sumber: Hasil observasi dan informasi dari kelompok Galansia, diolah penulis.

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan Galansia tidak semata-mata dapat dilihat dari jumlah atau variasi produk yang dihasilkan. Hal yang juga penting adalah perubahan dalam pemanfaatan potensi kelompok, pengembangan produk, dan perluasan jaringan pemasaran. Dengan demikian, hasil kegiatan pengabdian memperlihatkan adanya proses pemberdayaan yang berasal dari kemampuan masyarakat sendiri, yaitu dimulai dari kegiatan dan keterampilan yang telah dimiliki kemudian dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Nurcahyo et al. (2024), yang menunjukkan bahwa pendampingan UMKM dapat dimulai dari usaha yang telah dijalankan masyarakat kemudian diberikan penguatan pada aspek yang masih membutuhkan pengembangan, seperti pencatatan keuangan dan media promosi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak selalu harus dimulai dengan membentuk usaha baru, tetapi dapat dilakukan dengan memperkuat kegiatan usaha yang sebelumnya telah dimiliki oleh masyarakat.

3.2 Pemberdayaan Gansia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya dilihat berdasarkan kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan. Aktivitas ekonomi juga harus mempertimbangkan kemanfaatan, keadilan, tanggung jawab, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan Galansia dapat dipahami bukan hanya sebagai kegiatan UMKM, tetapi juga sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mempunyai dimensi sosial.

Zuchroh (2024) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak sebatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan upaya mengurangi kemiskinan, memberikan kemudahan dalam kehidupan, serta menciptakan manfaat bagi masyarakat. Dalam pengembangan UMKM, kegiatan ekonomi dengan demikian perlu diarahkan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan kondisi Galansia, kemanfaatan tersebut dapat dilihat melalui adanya kesempatan bagi anggota kelompok untuk tetap terlibat dalam kegiatan yang bersifat produktif. Aktivitas produksi dan pemasaran memberikan ruang bagi anggota untuk menggunakan keterampilan yang dimiliki sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama. Dengan demikian, manfaat kegiatan Galansia tidak hanya terletak pada produk yang dihasilkan, tetapi juga pada proses sosial dan kerja sama yang terbentuk di antara anggota kelompok.

Bentuk pemberdayaan tersebut sejalan dengan karakteristik ekonomi syariah yang menempatkan kegiatan ekonomi sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. Masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai pihak yang menerima manfaat, tetapi juga ikut mengambil peran sebagai pelaku dalam mengembangkan kegiatan ekonominya sendiri. Hal tersebut menjadi penting dalam membangun pemberdayaan yang berkelanjutan karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan usaha dapat menentukan keberlangsungan kegiatan yang dijalankan.

3.3 Penerapan Prinsip Halal pada Produk Galansia

Prinsip halal merupakan salah satu aspek yang penting dalam kegiatan usaha Galansia, terutama karena kelompok tersebut juga menghasilkan berbagai produk makanan olahan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kelompok, produk yang dihasilkan Galansia telah mempunyai sertifikasi halal. Kepemilikan sertifikasi tersebut dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha kelompok.

Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan terhadap ketentuan keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan penyediaan informasi serta pembentukan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Opy dan Vidiati (2026), dalam penelitian mengenai sertifikasi halal pada UMKM, menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran dalam membangun sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur.

Hasil penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan kondisi Galansia. Adanya sertifikasi halal memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen mengenai status kehalalan produk yang dihasilkan. Bagi kelompok usaha, kepemilikan sertifikasi tersebut juga dapat menjadi salah satu unsur yang mendukung terbentuknya kepercayaan konsumen, khususnya ketika produk mulai dipasarkan di luar lingkungan masyarakat sekitar.

Fatah dan Harizah (2024) juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada UMKM dapat berhubungan dengan peningkatan kepercayaan konsumen, daya saing produk, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian terhadap UMKM Petis Umi Sulis, pendampingan sertifikasi halal membantu pelaku usaha memahami ketentuan mengenai kehalalan produk sekaligus mempertahankan karakter produk yang berasal dari potensi lokal.

Dalam konteks Galansia, sertifikasi halal dapat ditempatkan sebagai bagian dari penerapan prinsip halal dalam menjalankan kegiatan usaha. Hal tersebut menjadi semakin relevan karena produk Galansia telah dipasarkan melalui reseller dan mulai menjangkau konsumen yang berada di luar lingkungan kelompok. Ketika jangkauan pemasaran semakin luas, penyampaian informasi mengenai produk kepada konsumen juga menjadi semakin penting.

Dengan demikian, penerapan prinsip halal dalam kegiatan Galansia tidak hanya berkaitan dengan status kehalalan produk, tetapi juga berhubungan dengan tanggung jawab kelompok dalam memberikan informasi kepada konsumen. Sertifikasi halal dapat menjadi salah satu bentuk informasi yang membantu membangun kepercayaan konsumen, sementara proses produksi dan pemasaran tetap perlu dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah dipenuhi oleh kelompok.

3.4 Penerapan Prinsip Keadilan dan Kejujuran dalam Pemasaran

Prinsip hukum ekonomi syariah juga dapat diterapkan dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam proses pemasaran, informasi yang diberikan mengenai suatu produk harus disampaikan secara benar serta tidak mengandung informasi yang dapat menyesatkan konsumen. Hal tersebut menjadi semakin relevan bagi Galansia karena pemasaran produk telah melibatkan reseller. Artinya, informasi mengenai produk tidak selalu disampaikan langsung oleh anggota kelompok, tetapi juga dapat diteruskan oleh pihak lain kepada konsumen.

Dalam perspektif pemberdayaan ekonomi Islam, aktivitas ekonomi seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan. Zuchroh (2024) menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam kerangka pembangunan Islam perlu memiliki orientasi terhadap kemanfaatan masyarakat, sehingga keuntungan bukan menjadi satu-satunya tujuan dari kegiatan ekonomi.

Pada kegiatan Galansia, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi produk secara terbuka dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti jenis produk, bahan yang digunakan, kondisi produk, serta informasi mengenai sertifikasi halal. Penyampaian informasi

yang jelas akan membantu konsumen dalam menentukan pilihan pembelian berdasarkan keadaan produk yang sebenarnya.

Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh dalam kegiatan ini, belum terdapat dokumentasi khusus yang dapat digunakan untuk menilai secara mendalam penerapan standar informasi produk pada setiap jalur pemasaran. Oleh sebab itu, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh praktik pemasaran Galansia telah memenuhi seluruh aspek kejujuran secara sempurna. Temuan yang dapat disampaikan adalah bahwa pengembangan usaha Galansia perlu terus diarahkan untuk mempertahankan transparansi informasi dalam hubungan dengan konsumen.

Hal tersebut penting karena penerapan hukum ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan label atau sertifikasi halal. Kehalalan produk merupakan salah satu aspek, sedangkan kejujuran dalam transaksi, keterbukaan informasi, dan hubungan yang bertanggung jawab dengan konsumen juga menjadi bagian dari etika dalam kegiatan ekonomi.

3.5 Perluasan Pemasaran sebagai Indikator Perkembangan Usaha

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa jangkauan pemasaran produk Galansia telah mengalami perkembangan. Produk yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan kepada masyarakat di lingkungan sekitar, tetapi juga dipasarkan melalui reseller dan dikirim ke wilayah Medan dalam jumlah yang masih terbatas. Keberadaan reseller menunjukkan bahwa produk Galansia mulai memperoleh dukungan dari pihak lain dalam memperluas jangkauan dan mengenalkan produk kepada konsumen.

Perluasan pasar menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan UMKM karena produk yang telah dihasilkan perlu mempunyai akses terhadap konsumen. Nurcahyo et al. (2024) menjelaskan bahwa pengembangan UMKM dapat diperkuat melalui dukungan pada aspek promosi dan pencatatan usaha. Dalam kegiatan pengabdian tersebut, penggunaan media promosi dan penyusunan laporan keuangan menjadi bagian dari upaya untuk membantu pelaku UMKM memperluas pemasaran sekaligus mengelola kegiatan usaha dengan lebih tertib.

Apabila dibandingkan dengan kondisi Galansia, keberadaan sistem reseller yang telah berjalan dapat menjadi salah satu modal sosial dan ekonomi bagi kelompok. Kelompok tidak sepenuhnya bergantung pada penjualan secara langsung karena terdapat pihak lain yang turut membantu mengenalkan dan menyalurkan produk kepada konsumen. Pola tersebut dapat menjadi dasar bagi kelompok untuk mengembangkan jaringan pemasaran pada tahap selanjutnya.

Meskipun demikian, bertambahnya jangkauan pemasaran tidak dapat langsung diartikan sebagai peningkatan pendapatan. Untuk menyatakan adanya peningkatan pendapatan, diperlukan data pembanding seperti jumlah penjualan sebelum dan setelah kegiatan, omzet, jumlah reseller yang aktif, maupun jumlah produk yang berhasil terjual. Karena data tersebut belum tersedia, hasil pengabdian ini hanya menunjukkan adanya perkembangan dalam jangkauan pemasaran Galansia dan tidak menyatakan besaran peningkatan pendapatan dalam bentuk angka.

Kondisi tersebut sekaligus menjadi salah satu aspek yang dapat dikembangkan oleh Galansia. Pencatatan mengenai jumlah produksi, jumlah produk terjual, omzet, serta jumlah reseller dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Data tersebut dapat membantu kelompok dalam mengetahui produk yang paling banyak diminati sekaligus melihat wilayah pemasaran yang memberikan hasil paling baik bagi usaha.

3.6 Galansia sebagai Bentuk Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia

Galansia sebagai kelompok yang beranggotakan perempuan lanjut usia memiliki karakteristik yang memberikan nilai tersendiri dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kelompok lanjut usia dalam banyak keadaan lebih sering diposisikan sebagai kelompok yang membutuhkan pelayanan sosial. Padahal, mereka tetap memiliki pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang bersifat produktif.

Dalam kegiatan Galansia, anggota kelompok tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari proses pemberdayaan, tetapi juga terlibat sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Anggota ikut berperan dalam menghasilkan produk serta menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha kelompok. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan Galansia mempunyai dimensi ekonomi sekaligus sosial bagi para anggotanya.

Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa model pemberdayaan masyarakat perlu disesuaikan dengan kemampuan serta potensi kelompok yang menjadi sasaran. Program pemberdayaan tidak harus menggunakan pola yang sama pada setiap kelompok masyarakat. Pada kelompok lanjut usia, kegiatan perlu mempertimbangkan pengalaman, kemampuan fisik, keterampilan, serta pembagian tugas yang sesuai dengan kondisi masing-masing anggota.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya dapat diukur dari besarnya keuntungan ekonomi yang diperoleh. Tingkat keterlibatan anggota, keberlanjutan kegiatan, kemampuan menghasilkan produk, serta terbentuknya jaringan pemasaran juga menjadi bagian yang menunjukkan berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat.

3.7 Tantangan dan Potensi Pengembangan Galansia

Meskipun kegiatan Galansia telah menunjukkan perkembangan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar kegiatan usaha dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Perkembangan jenis produk dan jangkauan pemasaran perlu diikuti dengan pengelolaan usaha yang lebih teratur, terutama dalam hal pencatatan produksi, penjualan, pemasukan, pengeluaran, serta jumlah reseller yang bekerja sama dengan kelompok.

Penguatan dalam administrasi usaha menjadi penting karena semakin luasnya kegiatan pemasaran dapat membuat pengelolaan usaha menjadi lebih kompleks. Tanpa pencatatan yang sederhana dan teratur, kelompok akan mengalami kesulitan dalam mengetahui produk yang memberikan hasil paling baik, besarnya biaya yang dikeluarkan, maupun perkembangan kegiatan usaha dari waktu ke waktu.

Selain pengelolaan administrasi, pengembangan pemasaran juga dapat dilakukan secara bertahap dengan memperkuat identitas produk dan kelengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen. Pemanfaatan media digital dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas pemasaran, tetapi penerapannya tetap perlu menyesuaikan dengan kemampuan anggota kelompok. Pengembangan usaha seharusnya tidak menambah beban anggota dengan sistem yang sulit diterapkan, melainkan memberikan kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha.

Nurcahyo et al. (2024) menunjukkan bahwa dukungan berupa media promosi dan pencatatan keuangan yang sederhana dapat menjadi bagian dari pendampingan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sementara itu, Fatah dan Harizah (2024) menunjukkan bahwa pendampingan terkait sertifikasi halal dapat membantu pelaku UMKM memahami ketentuan mengenai kehalalan produk sekaligus mendukung daya saing produk dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan kegiatan Galansia dapat diarahkan pada beberapa aspek, yaitu memperkuat pencatatan usaha, membangun identitas produk, memperluas jaringan pemasaran, menggunakan media digital secara bertahap, serta mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan halal. Pengembangan tersebut tetap perlu dilakukan dengan mempertahankan karakter Galansia sebagai kelompok masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi melalui kerja sama antaranggota.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa Galansia telah berkembang dari aktivitas ekonomi yang sederhana menjadi kegiatan usaha kelompok dengan jenis produk yang semakin beragam serta jaringan pemasaran yang semakin luas. Apabila dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, perkembangan tersebut berkaitan dengan prinsip kemanfaatan, pemberdayaan, kehalalan produk, kejujuran dalam transaksi, dan tanggung jawab

terhadap konsumen. Kepemilikan sertifikasi halal menjadi salah satu aspek yang dapat memperkuat posisi produk Galansia dalam membangun kepercayaan konsumen. Sementara itu, semakin luasnya jaringan pemasaran menunjukkan bahwa Galansia memiliki potensi usaha yang masih dapat dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi kelompok.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada kelompok Galansia di Desa Sait Buttu, Kecamatan Sidamanik, menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM dapat dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi, keterampilan, serta aktivitas ekonomi yang telah dimiliki masyarakat. Galansia yang pada awalnya menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk sederhana secara bertahap telah berkembang dengan menghasilkan berbagai produk rumah tangga dan makanan olahan, seperti keripik ubi dan keripik singkong. Perkembangan kegiatan tersebut juga ditunjukkan melalui jangkauan pemasaran yang semakin luas, baik kepada konsumen secara langsung maupun melalui reseller, serta adanya distribusi produk dalam jumlah terbatas ke wilayah Medan.

Apabila dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, kegiatan yang dilakukan Galansia telah mencerminkan beberapa prinsip yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, khususnya kemanfaatan, pemberdayaan, kehalalan produk, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Kepemilikan sertifikasi halal menunjukkan adanya perhatian kelompok terhadap pemenuhan aspek kehalalan produk dan dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung terbentuknya kepercayaan konsumen. Selain menghasilkan manfaat secara ekonomi, kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama juga memberikan ruang bagi perempuan lanjut usia untuk tetap berpartisipasi dalam aktivitas yang produktif dan bernilai sosial.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan Galansia dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkembang secara bertahap, mulai dari aktivitas sederhana hingga menjadi usaha kelompok dengan variasi produk dan jangkauan pemasaran yang semakin luas. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat diperkuat, seperti pencatatan produksi dan keuangan secara lebih teratur, penguatan identitas produk, pengembangan jaringan pemasaran, serta pemanfaatan media digital yang disesuaikan dengan kemampuan anggota kelompok. Pengembangan tersebut tetap perlu dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam menjaga kehalalan produk, menerapkan kejujuran dalam pemasaran, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, serta memastikan kegiatan usaha tetap memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggota kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Al Hafiz, R., Lathiefah, A. I., MP, E. N., Setiadi, J. A. N., & Marcella, A. W. (2024). Sosialisasi dan pendampingan digital marketing kepada UMKM produk “Rengginang Sakti” Desa Badran dalam rangka memperluas pangsa pasar. Jurnal Bina Desa, 6(2), 244–250.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025, December 12). Sertifikasi halal perkuat kepercayaan konsumen dan daya saing produk. BPJPH.

Fatah, M. I., & Harizah, S. (2024). Integrasi sertifikasi halal berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Moderasi: Journal of Islamic Studies, 4(1), 93–104.

Fauziyah, U., Cahyani, P. I., & Duha, Y. (2025). Analisis interdisipliner pemberdayaan UMKM: Ekonomi Islam sebagai instrumen spiritual, sosiologi sebagai instrumen sosial. Reksy, 2(3).

Jasri, J., Mustamin, S. W., & Nurmayanti, S. (2023). Analisis pemberdayaan UMKM dalam perspektif ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jurnal Penelitian UPR: Kaharati, 3(2), 47–54.

Latif, A., Muin, R., Malik, A., & Fahreza, M. A. (2025). Pemberdayaan UMKM oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) Al-Hayyat dalam perspektif ekonomi syariah. J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, 10(1), 48–57. https://doi.org/10.35329/jalif.v10i1.6166

Murdani, M., Widayani, S., & Hadromi, H. (2019). Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). ABDIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 23(2), 152–157. https://doi.org/10.15294/abdimas.v23i2.17893.

Opy, & Vidiati, C. (2026). Analisis penerapan sertifikasi halal pada UMKM dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 249–261.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sutarto, J., Mulyono, S. E., Nurhalim, K., & Pratiwi, H. (2018). Model pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kecakapan hidup berbasis keunggulan lokal desa wisata mandiri Wanurejo Borobudur Magelang. Jurnal Penelitian Pendidikan, 35(1), 27–40.

Ulum, J., Setiadi, K. D., Roihanatussahla, R., Rini, N. K. D. A. P., & Yulianti, E. A. (2024). Peran mahasiswa GIAT UNNES dalam pendampingan usaha kecil menengah (UMKM) pete di Desa Sambeng. BERDAYA Indonesian Journal of Community Empowerment, 3(1), 22–25.

Wahyudin, M., & Lindawati. (2026). Strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perspektif hukum ekonomi syariah. MASILE: Jurnal Studi Ilmu Keislaman, 7(1), 167–183.

Wijayanto, I., Anggoro, R. H., Setiyowati, A. F., Syifa, N., & Aprillia, N. (2024). Strategi UMKM naik kelas pada produk KWT Maju Lestari Desa Kebondowo melalui literasi pemasaran. Jurnal Bina Desa, 6(2), 175–182.

Wijayanti, T., Kurniawan, M. A., Rachman, M., Uddin, H. R., Melynda, & Yoanndari, E. (2023). Inovasi strategi ketahanan pangan melalui 5 bidang potensi dalam mewujudkan kemandirian pangan di Desa Batealit Kabupaten Jepara. ABDIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 27(1), 50–57.

DOKUMENTASI



